



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

MODEL : IOS II

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/I/PP.005.1/071 /19.88.

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya*)
Bekasi Nomor : Mi.05/965/88 Tanggal, 4 Agustus 1988 tentang
permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah AL ALAWIYAH Kraji Bekasi Barat
disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami *menyetujui dan memberikan izin* kepada Madrasah
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) : AL ALAWIYAH No. 314
Kabupaten/Kotamadya*) Delensi untuk melaksanakan operasional
penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran *tahun ajaran kedua* terhitung mulai tahun ajaran
1988 / 1989 dan berlaku sampai dengan tanggal 1 Juri - 1989

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh *Piagam pada tahun ajaran ketiga*.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan
konsultasi, dan kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan
Agama Islam dan Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk mendapatkan
petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah setempat,
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 10 - 11 - 1988

M. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,

H. MUMUH A MUHDYAT, B.A.

NIP. 150 013 088

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
Kotamadya*) Bekasi
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya*) Bekasi
3. Yth. Ketua KKM MTs Negeri Delensi ..
Jl. K.H. Agus Salim No. 75 ..

*) Coret yang tidak perlu.

